



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp/Fax (0266) 221766
SUKABUMI 43168

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : PK.03.01.03.01/088/Dikbud/I/2023

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 10. Surat usulan Perpanjangan Izin Operasional dari PKBM Bhakti Pertiwi Nomor: 009/BP/10/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : PKBM BHAKTI PERTIWI
Nama Pimpinan : Har Akbar, SE., S.Kom., M.Kom
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Bhakti Pertiwi
No SK Ijin Operasional : 421.9/013.m/Kep.Kadisdikbud/I/2014
NPSN : P2964190
Alamat Lembaga : Jln. Kampung Baru RT. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi
Jenis Pendidikan : Jasa
Rumpun Pendidikan : 1. Paket A (setara SD)
2. Paket B (setara SMP)
3. Paket C (setara SMA)
Akreditasi : **B**

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan tanggal 20 Januari 2023, Lembaga tersebut diatas saat ini masih aktif menyelenggarakan kegiatan Pendidikan.

Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama :

- a. 5 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi A;
- b.** 4 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi B;
- c. 3 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi C;
- d. 2 Tahun untuk Lembaga yang belum terakreditasi.

terhitung sejak dikeluarkan surat ini dan berakhir tanggal 01 Agustus 2027

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 24 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI**



MOHAMMAD HASAN ASARI, M.Pd

Pembina TK. I